



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/0448/413.101/SK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN
DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Nomor : 475/12/413.302.07/PKK/2016, tanggal 09 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**

Alamat : Desa Tambakploso Kecamatan Turi
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS HARAPAN**

Alamat : Dusun Plosolebak Desa Tambakploso
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : **17 JULI 1976**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH. MM

Pemuda Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Turi;
4. Camat Turi;
5. Kepala Desa Tambakploso Kecamatan Turi;
6. Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Desa Tambakploso
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211

Telp. 0322-321021, 318119 Fax.(0322)318663

e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 2140 /413.101/2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 0448 /413.101/SK/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | TUNAS HARAPAN | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) | ☒ |
| | : | Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | : | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | |
| | : | - Pos PAUD | ☐ |
| | : | - Integritas TPQ | ☐ |
| | : | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : | Dusun Plosolebak Desa Tambakploso | |
| | : | Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20568017 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 17 Juli 1976 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-0010773.AH.01.04.Tahun 2021 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 20 April 2021 | |
| 9. Keterangan | : | | |

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 18 Juli 2023 s.d 18 Juli 2028

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 03 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. MUNIF SYARIF, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650630 199202 1 002



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-TK/3524/0239/10/2018

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**TK TUNAS HARAPAN
(NPSN 20568017)**

DUSUN PLOSOLEBAK DESA TAMBAKPLOSO Desa/Kel. Tambakploso
Kec. Turi Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur 62252

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI B
(BAIK)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023

Jakarta, 24 Oktober 2018



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP. 196308211988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

Catatan:

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://www.banpaudpnf.or.id>



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010773.AH.01.04.Tahun 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. YUHRONUR EFENDI, MBA	3524221201680002
DRS. ABDUL ROUF, M.AG	3524222808610004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DR. YUHRONUR EFENDI, MBA	3524221201680002	PEMBINA	KETUA
ANIS KARTIKAWATI	3524226511670001	PENGURUS	KETUA
YULIS ROMAWATI	3524216907790002	PENGURUS	SEKRETARIS
ASHRIYATUL MUSYAWAROH PURWANINGTYAS, S.GZ	3524226009650001	PENGURUS	BENDAHARA
NARTI, S.PD.I	3524225005830005	PENGURUS	WAKIL KETUA
DRS. ABDUL ROUF, M.AG	3524222808610004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014115.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 20 April 2021



Keputusan Menteri Hukum & HAM
Di cetak dengan SAGH

Dr. H. SUYANTO, SH., MH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010773.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Dr. H. SUYANTO S.H., M.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 79, tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Dr. H. SUYANTO S.H., M.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN tanggal 20 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021042035101811 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN sesuai Akta Notaris Nomor 79, tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Dr. H. SUYANTO S.H., M.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014115.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 20 April 2021



Keputusan Menteri Hukum & HAM
Di cetak dari SAKH

Dr. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn.